



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 90/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 34/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKATAK
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bulungan melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan

oleh...

Kecamatan dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dua orang staf sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A angka 1 point a,b,c dan d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setelah sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati Bulungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan selanjutnya menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan disertai dengan Penandatanganan fakta Integritas;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang telah menetapkan dan melantik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Bulungan pada tanggal 13 Maret 2020 perlu dilakukan penundaan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Selor sampai diterbitkannya Keputusan lebih lanjut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan s d.bahwa... dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 34/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 17/PL.02-Kpt/65/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

dalam...

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 60/PL.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 292/K-III/021.436132 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Bulungan Nomor 248/PL.02-BA/6501/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 25 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati
Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN NOMOR: 90/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 34/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Sekatak pada Pemilihan Gubernur
dan wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan
Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.
- KEDUA : Mengubah sebagian Diktum KETIGA Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor:
34/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang
Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan
tahun 2020 perubahan sebagaimana dimaksud yaitu
segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Selor
dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bulungan tahun 2020 dengan Kode Anggaran
3364.034.001.051.C.1.

- KETIGA : Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 34/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020 perubahan sebagaimana dimaksud yaitu Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret tahun 2020 dan selama Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, honorarium tidak dibayarkan sampai adanya Keputusan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekatak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai adanya Keputusan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,

